JKAM Jurnal Kajian Akademik Multidisiplin
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Telaah Konsep Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam

ABSTRACT *- The market is a place where sellers and buyers meet to carry out transactions for goods and services that have been taking place naturally since before. In an Islamic perspective, market mechanisms have an important role in the economy and operate based on the forces of demand and supply on the principle of mutual consent without any coercion. However, this freedom must still be based on sharia values such as honesty, justice and transparency so as not to harm either party. This research uses qualitative methods through literature studies to examine the concept of market mechanisms in Islam, including the prohibition against destructive practices such as usury, maysir, gharar, hoarding (ihtikar), and price manipulation. Apart from that, market practices during the time of Rasulullah SAW were also discussed, which did not intervene in prices as long as the market mechanism was running naturally, but still carried out supervision through the role of al-muhtasib to maintain justice and demand the market. The research results show that the application of the principles of monotheism, caliphate and justice in market activities is able to create balance, price stability and social welfare. Thus, market mechanisms in Islam are not only oriented towards profit, but also towards moral values and the common good.*

.

ABSTRAK - Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa yang telah berlangsung secara alami sejak dahulu. Dalam perspektif Islam, mekanisme pasar memiliki peran penting dalam perekonomian dan berjalan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dengan prinsip suka sama suka tanpa adanya paksaan. Namun, kebebasan tersebut tetap harus berlandaskan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi agar tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur untuk mengkaji konsep mekanisme pasar dalam Islam, termasuk larangan terhadap praktik yang merusak seperti riba, maysir, gharar, penimbunan (ihtikar), dan manipulasi harga. Selain itu, dibahas pula praktik pasar pada masa Rasulullah SAW yang tidak melakukan intervensi harga selama mekanisme pasar berjalan secara alami, namun tetap melakukan pengawasan melalui peran al-muhtasib untuk menjaga keadilan dan ketertiban pasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tauhid, khilafah, dan keadilan dalam aktivitas pasar mampu menciptakan keseimbangan, stabilitas harga, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral dan kemaslahatan bersama.

Author
[1] **Nabila Ertani Daulay**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Anggraini Syahputri Kuswanto**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Jeni Puspita Batu Bara**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[4] **Restu Fadilah**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* ertaninabila@gmail.com

Article History
Submitted: 02 Mei 2026
Revised: 11 Mei 2026
Accepted: 11 Juni 2026
Published: 11 Juni 2026

Keywords
Ekonomi Islam, Mekanisme Pasar, Konsep Pasar, Keseimbangan Pasar

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dalam mekanisme pasar memiliki peran yang amat penting dalam pergolakan kondisi ekonomi negara, terutama di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya sistem ekonomi yang lebih

adil, seimbang, dan berkelanjutan. Segala praktik pada pasar sudah sewajarnya menampilkan norma-norma serta nilai-nilai yang sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini penting karena ragam sistem perekonomian yang selama ini dikenal, khususnya sistem konvensional, ternyata belum mampu memberikan solusi yang optimal bagi barometer perekonomian dunia (Edi et al., 2022).

Mekanisme pasar adalah suatu sistem di mana keputusan-keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dibuat berdasarkan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Dalam mekanisme ini, harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ketika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga cenderung naik, sedangkan ketika penawaran melampaui permintaan, harga cenderung turun Proses ini menunjukkan bahwa pasar memiliki fungsi penting dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Akan tetapi, tanpa adanya nilai dan aturan yang jelas, mekanisme pasar berpotensi menimbulkan praktik-praktik yang merugikan seperti monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, dan persaingan tidak sehat (Zahra & Oktaviona, 2024).

Perekonomian syariah telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil serta berkeadilan. Dalam hal ini, mekanisme pasar dalam Islam memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Mekanisme pasar Islami berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan Pasar dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai wadah distribusi kesejahteraan yang menempatkan kepentingan bersama di atas keuntungan individu semata (Amin et al., 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi pasar mengalami perluasan makna yang signifikan. Pasar tidak hanya dipandang sebagai sarana transaksi semata, tetapi juga diangkat menjadi sebuah wadah strategis untuk mewujudkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas yang terjadi di dalamnya harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, tanpa ada yang dirugikan. Dengan demikian, pasar dalam Islam memiliki visi yang lebih mulia, yaitu menjadi instrumen distribusi dan pemerataan yang adil sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur ekonomi Islam (Adzikri et al., 2025).

Harga merupakan poin penting dalam penentuan penawaran barang. Harga adalah satu-satunya elemen dalam pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan, sedangkan elemen lain dari bauran pemasaran mencerminkan biaya. Selain itu, harga juga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh hak menggunakan suatu produk. Oleh karena itu, teori penawaran menjelaskan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual pada berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam periode tertentu (Herfiana et al., 2022). Dalam ekonomi Islam, penentuan harga harus berlangsung secara adil melalui mekanisme pasar yang sehat tanpa adanya intervensi zalim maupun manipulasi oleh pihak tertentu.

Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama (maslahah). Dalam konteks struktur pasar, ekonomi Islam mengatur interaksi antar pelaku ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip

syariah seperti kejujuran (sidq), keterbukaan (transparansi), larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, serta pengawasan pasar oleh negara melalui lembaga hisbah. Pasar dalam perspektif Islam bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga instrumen distribusi yang adil dalam masyarakat yang harus bebas dari manipulasi dan eksploitasi (Ilmiah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam diterapkan, nilai-nilai syariah yang mendasarinya, serta relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif melalui analisis konsep, teori, dan berbagai literatur yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai mekanisme pasar dalam ekonomi Islam

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan untuk menyoroti peran penting mekanisme pasar dalam islam di berbagai negara di dunia. Tujuan studi ini adalah untuk menemukan arus utama tema penelitian yang dilakukan secara internasional, baik di negara maju maupun negara berkembang, untuk melihat pemikiran dan kebijakan, serta menyesuaikannya dengan tepat agar dapat selaras dan mengikuti focus penelitian pada perubahan global yang signifikan dalam kondisi ekonomi dan sosial. Kami melakukan sistematis literature review untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang ada mengenai topik spesifik ini, mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari studi-studi ini, dan menyajikannya untuk memanfaatkan bidang pendidikan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang.

Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci “Mekanisme Pasar” dan “Ekonomi Islam” mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam google schoolar sepanjang tahun 2020-2026. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan Upaya pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 69 artikel berhasil dikumpulkan,selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 30 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis, Negara asal. Terakhir menentukan arah baru penelitian ekonomi pembangunan berkelanjutan dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1) Bagaimana focus utama tema berkaitan dengan mekanisme pasar dalam Islam?
2) Bagaimana konsep serta prinsip keseimbangan pasar dalam Islam?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Berdasarkan hasil penelitian kualitatif melalui studi literatur, ditemukan bahwa nilai-nilai syariah dalam perspektif pasar Islam berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus aturan ekonomi dalam mengarahkan aktivitas pasar agar berjalan secara adil, seimbang, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pasar dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai institusi sosial yang harus dijaga dari praktik zalim, penipuan, dan eksploitasi. Nilai-nilai tersebut menjadi pembeda utama antara pasar Islami dan pasar

konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata (Ekonomi et al., 2025).

Pengertian Mekanisme Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli guna melakukan transaksi jual beli. Pasar sendiri merupakan mekanisme pertukaran antara barang dan jasa yang sudah terjadi secara alamiah sejak dulu kala. Dalam islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Kegiatan tersebut sudah terjadi dari masa Rasulullah SAW. hingga masa sekarang.

Dalam konsep ekonomi Islam, mekanisme pasar adalah penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran.Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga.Dalam ekonomi Islam tidak dikenal sikap mendua, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi monopoli sah-sah saja. Namun, siapapun yang melakukan monopoli pasar tidak boleh ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebihtinggi (monopolistic rent).

Mekanisme pasar dalam Islam adalah sistem yang mengatur berjalannya transaksi jual beli yang berdasar pada prinsip keadilan dan moralitas. Mekanisme ini merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang dimana bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua yang terlibat didalamnya. Hal ini mencakup bagaimana memperdagangkan barang dan jasa, menentukan harga, dan interaksi penjual dan pembeli. Dalam mekanisme ini, transaksi yang terjadi tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pasar yang terjadi harus berdasarkan syariat, dimana tidak ada kecurangan atau penipuan dan dalam transaksi ini harus dilakukan atas dasar kerelaan. Dalam islam, pasar dijamin kebebasannya.

Dimana bebas menentukan cara produksi dan harga. Sehingga, tidak boleh ada gangguan yang merusak keseimbangan pasar. Perdagangan bebas dalam islam harus didasari realitas dengan konsep tauhid yang merujuk pada konsep ketuhanan, yaitu Allah sebagai absolut yang mencakup prinsip-prinsip tauhid rububiyah, khilafah, tazkiyah dan akuntabilitas.7Penentuan harga dalam Islam lebih dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga tercapai harga yang disetujui dan mereka saling rela untuk membeli dan menjual barang tersebut.Salah satu contoh sistem jual-beli tanpa paksaan dalam Islam adalah diizinkannya melakukan khiyar dalam transaksi, yaitu batas waktu untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual-beli berdasarkan perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Harga yang terbentuk di pasar harus kompetitif agar semua pihak mampu untuk bersaing dalam pasar (Farica et al., 2024).

Konsep Pasar Dalam Islam

1. Kejujuran sebagai Fondasi Aktivitas Pasar

Hasil kajian menunjukkan bahwa kejujuran merupakan nilai paling mendasar dalam transaksi pasar. Dalam perspektif Islam, setiap pelaku usaha wajib menjelaskan kondisi barang secara benar, tidak mengurangi timbangan, serta tidak menyembunyikan cacat produk. Kejujuran menciptakan rasa percaya antara penjual dan pembeli sehingga

transaksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sebaliknya, perilaku curang akan menurunkan kepercayaan publik dan merusak stabilitas pasar (Strategi & Sofiastuti, 2024).

Dari sudut pandang ekonomi, kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting. Ketika masyarakat percaya terhadap mekanisme pasar, biaya transaksi menjadi lebih rendah, sengketa berkurang, dan loyalitas konsumen meningkat. Dengan demikian, nilai kejujuran dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap efisiensi pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan pasar. Ketika kejujuran diterapkan, maka kepercayaan antara penjual dan pembeli akan tumbuh dengan baik. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat berharga karena mampu menciptakan hubungan jangka panjang antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam dunia bisnis modern, loyalitas pelanggan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap produk maupun penjual (Islam et al., 2026).

Selain itu, kejujuran juga dapat mengurangi konflik dan sengketa dalam transaksi. Banyak permasalahan ekonomi terjadi karena adanya informasi palsu, janji yang tidak ditepati, atau penipuan terhadap konsumen. Jika seluruh pelaku pasar menjunjung tinggi kejujuran, maka biaya penyelesaian sengketa, pengawasan, dan kerugian konsumen dapat ditekan. Dengan demikian, kejujuran merupakan fondasi utama terciptanya pasar yang sehat dan berkelanjutan (Aisyah & Cirebon, 2025).

2. Keadilan dalam Pembentukan Harga

Islam mengakui mekanisme permintaan dan penawaran sebagai cara alami dalam menentukan harga. Namun demikian, kebebasan pasar tetap dibatasi oleh prinsip keadilan. Praktik seperti monopoli, kartel, penimbunan barang, dan manipulasi harga dilarang karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara wajar tanpa intervensi yang merugikan salah satu pihak (Amelia & Vidiati, 2025)

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip keadilan dalam harga sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Banyak pasar modern dikuasai oleh kelompok usaha besar yang memiliki kekuatan modal tinggi sehingga mampu mengendalikan harga dan menyingkirkan usaha kecil. Dalam perspektif Islam, kondisi seperti ini harus dicegah melalui regulasi dan pengawasan agar persaingan tetap sehat. Harga yang adil adalah harga yang mencerminkan kondisi pasar secara alami serta memberikan keuntungan yang layak bagi penjual tanpa membebani pembeli secara berlebihan (Mubtadiah & Su, 2025)

Selain itu, transparansi juga mendukung persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha akan terdorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan karena konsumen dapat membandingkan berbagai pilihan secara terbuka. Dengan demikian, prinsip keterbukaan dalam Islam sangat relevan diterapkan dalam perdagangan konvensional maupun ekonomi digital masa kini (Rahmi, 2015).

3. Transparansi dan Keterbukaan

Selain kejujuran dan keadilan, Islam juga menekankan pentingnya transparansi dan kepastian transaksi dalam kegiatan pasar. Setiap akad harus dilakukan secara jelas,

baik mengenai harga, kualitas barang, jumlah barang, waktu penyerahan, maupun metode pembayaran. Kejelasan tersebut bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan setelah transaksi berlangsung. Dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Tantangan, 2025).

Kepastian transaksi sangat penting dalam menciptakan rasa aman bagi penjual maupun pembeli. Ketika seluruh syarat dan ketentuan dijelaskan sejak awal, maka masing-masing pihak dapat memahami hak dan kewajibannya. Hal ini akan mengurangi potensi konflik, komplain, ataupun pembatalan transaksi secara sepihak. Selain itu, keterbukaan informasi juga mendorong terciptanya hubungan dagang yang lebih profesional dan berlandaskan kepercayaan (Munjid & Sungkawaningrum, 2017).

Dalam konteks perdagangan modern, prinsip ini relevan diterapkan pada jual beli online, di mana detail produk, sistem pembayaran, biaya pengiriman, serta kebijakan pengembalian barang harus dijelaskan secara terbuka kepada konsumen. Jika transparansi diterapkan dengan baik, maka aktivitas pasar akan berjalan lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, prinsip kepastian transaksi dalam Islam menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem pasar yang sehat dan berdaya saing tinggi (Nurhasanah & Latif, 2024; Arifin & Dewi, 2025).

4. Larangan Riba, Maysir, dan Gharar

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas pasar harus terbebas dari unsur riba, maysir, dan gharar karena ketiganya bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Riba adalah pengambilan tambahan keuntungan secara tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang tertentu. Praktik riba dilarang karena dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi, di mana pihak yang memiliki modal terus diuntungkan sementara pihak yang lemah semakin terbebani. Sistem seperti ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dalam masyarakat (Jurnal & Dan, 2025).

Selain riba, Islam juga melarang maysir, yaitu segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian, spekulasi berlebihan, atau untung-untungan. Dalam maysir, keuntungan diperoleh bukan melalui usaha produktif, tetapi dari kerugian pihak lain atau hasil yang tidak pasti. Praktik ini dapat menimbulkan perilaku konsumtif, ketidakstabilan ekonomi, dan hilangnya nilai kerja keras dalam memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki melalui usaha yang nyata, halal, dan bermanfaat bagi masyarakat (Mu'minin, 2025).

Adapun gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, atau informasi yang tidak lengkap mengenai objek akad. Contohnya seperti menjual barang yang belum jelas kualitasnya, tidak pasti keberadaannya, atau tidak transparan dalam syarat transaksi. Gharar dilarang karena berpotensi menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Dalam pasar modern, larangan gharar relevan diterapkan pada perdagangan digital, kontrak bisnis, maupun jasa keuangan agar semua transaksi dilakukan secara jelas dan terbuka (Tantangan, 2025).

Larangan terhadap riba, maysir, dan gharar menunjukkan bahwa Islam menghendaki sistem ekonomi yang sehat, produktif, dan berkeadilan. Keuntungan dalam pasar seharusnya diperoleh melalui perdagangan yang jujur, kerja sama yang saling menguntungkan, serta usaha yang memiliki nilai manfaat nyata. Dengan diterapkannya

prinsip ini, pasar akan menjadi lebih stabil, aman, dan mampu mendorong kesejahteraan bersama.

Pasar Pada Masa Rasulullah

Peranan penting pasar dalam perekonomian sudah terkonfimasi sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin. Rasulullah SAW dahulu seorang pebisnis begitu pula dengan Khalifah penerus dan para Sahabat. Di masa awal Islam berkembang di Makkah, hal yang menjadi prioritas merupakan dakwah tentang Islam sehingga fokus kepada perekonomian masih belum prioritas. Kondisi ini bertahan sampai masyarakat Muslim pindah ke kota Madinah untuk hijrah dan menetap di sana.

Hingga hari-haru berikutnya Rasulullah SAW. memberi contoh dengan berperan sebagai pengawas pasar atau disebut Almuhtasib.Mekanisme pasar sangat dihargai sekali di masa itu. Rasulullah menolak untuk memberikan kebijakan terkait penetapan harga di saat terjadinya lonjakan harga tinggi di Madinah. Selama dinamika naik turun harga benar-benar dipengaruhi oleh aktifitas penawaran dan permintaan pasar dan bukan akibat dari monopoli pihak tertentu, maka tidak dibenarkan untuk memberikan intervensi terhadap harga. Hal ini sesuai sunatullah yang menjelaskan bahwa aktifitas pasar merupakan hukum alam yang harus dihormati.(Al-Amin et al., 2022)Melakukan kebijakan penetapan harga tanpa ada alasan yang tepat merupakan suatu hal yang melanggar harga pasar. Tindakan tersebut mencerminkan ketidakadilan di masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Islam sangat menghargai adanyamekanisme pasar murni dalam perniagaan. Oleh sebab itu Islam sangat menjunjung tinggi hak pihak-pihak yang ada di pasar dengan menyebutkan harus adanya kerelaan dan suka sama suka pada aktifitas ekonomi yang berlangsung. Nilai moralitas yang seharusnya ada di pasar ialah sikap kejujuran, persaingan sehat, keterbukaan, dan keadilan. (Edi et al., 2022). Rasulullah SAWpendiri pasar Islam pertama, Ahli sejarah biasanya membagi sejarah Islam kepada dua bagian, yaitu sebelum dan setelah hijrah. Sebelum hijrah tepatnya pada tahun ke tujuh kenabian atau 616 M, pernah terjadi pemboikotan terhadap umat Islam di Makah selama tiga tahun sehingga umat Islam tidak diperbolehkan berhubungan dalam bentuk apapundengan kaum Qurays. Keadaan tersebut memaksa umat Islam melakukanpertukaran/perdagangan hanya dengan sesama muslim namun hal ini terjadi secara alami berdasarkan konsep ta'awun(tolongmenolong). Pada saat ini umat Islam belum memiliki tempat yang khusus untuk berjual beli dan transaksi pun lebih bersifat sosial sehingga kondisi ini belum bisa dikatakan bahwa umat Islam telah memiliki pasar (A. Amin et al., 2023).

Pada periode Madinah setelah membangun masjid Nabawi, maka baginda langsung membangun pasar yaitu pasar Suqul Anshar atau yang sering disebut pasar Madinah. Pasar ini didirikan langsung oleh baginda dan para sahabat terutama sahabat Abdurrahman bin Auff. Setelah selesai dibangun, Rasulullah SAW segera mengumumkan bahwa pasar Suqul Anshar adalah pasar bagi seluruh umat Islam yang akan diaturberdasarkan syariat Islam.

Pasar-pasar harus mengikut sunnah yang sama dengan Masjid, sesiapa yang mendapat tempat awal ia boleh duduk sampai ia bediri dan kembali ke rumah atau menyelesaikan bis-nisnya. Di pasar ini tidak didikenakan sewa, pajak dan bayaran apapun, sehingga pasar ini memiliki kemampuan persaingan yang tinggi dibandingkan

dengan pasar lain (pasar nonIslam) dimana produsen dapat menjual barangnya lebih murah dengan kualitas sama sehingga lebih diminati oleh pembeli (Effendy et al., 2023).

Pasar merupakan sunatullah yang terjadi secara alami, karena itu baginda tidak pernah menetapkan suatu harga barang di pasar. Penetapan harga ialah suatu ketidakadilan (zulm). Baginda menyatakan bahwa siapa saja yang menjual sesuai dengan harga yang berlaku di pasar maka ia seperti berjihad di jalan Allah SWT, sementara orang yang menetapkan harga sendiri ialah seperti orang yang ingkar kepada Allah SWT.(Imam Turmizi, 1975). Dalam hadis lain baginda menolak untuk menetapkan harga karena ketetapan harga (turun dan naiknya harga) ialah kehendak Allah SWT. Sikap Rasulullah SAW yang tidakmau menetapkan harga pasar meskipun harga-harga sedang naik, ini karena baginda menyadari bahwa harga ditentukan oleh kekuatan tawar menawar (demand and Sapply) yang terjadi secara suka sama suka (antaraa dim) dan alami. Selama perubahan harga tersebut disebabkan oleh faktor-faktor permintaan dan penawaran yang adil dan tidak didorong oleh monopolistik dan monopsonik, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menetap-kan harga di pasar (Kahf, 1995). Oleh karena itu untuk mengembalikan pasar kepada nilai-nilai murni yang Islami, maka nilai-nilai moral harus ditegakkan. Nilai-nilai moral yang harus ada dalam pasar Islam menurut Hendri adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (tranparancy), dan keadilan (justice). Nilai-nilai morality ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang Islami. Untuk memastikan nilai-nilai murni Islam terlaksana dengan baik di pasar,

Rasulullah SAW sendiri berperan sebagai al-muhtasibatau market controller (pengawas pasar) terhadap kinerja pasar, beliau akan menegur, menasehati bahkan memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan (syariat). Rasulullah sebagai pengawas pasaratau market controler. Pengawas pasar pada zaman Rasulullah SAW ini dikenal dengan nama al-Hisbah, sedangkan orang yang mengawasi pasar dari al-hisbahdisebut sebagai al-Muhtasib. Ibn Taimiyyah menjelaskan tugas al-hisbahpada zaman Nabi, dimana Baginda sering pergi ke pasar untuk melihat harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam pengawasan ini Rasulullah SAW menemukan pedagang yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Beliau juga sedikit banyak telah memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terwujudnya pasar yang Islami. Dengan demikian jelas bahwa al-hisbahtelah ada sejak zaman Rasulullah SAW walaupun dari segi namanya alhisbah baru datang kemudian.Sementara tujuan dari al-hisbah sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Ibn Taimi-yyah, untuk memerintahkan suatu kebaikan (al-ma'ruf) dan mencegah keburukan (munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum-khusus lainnya yang tidak boleh dijangkau oleh agensi tertentu (Ibn Taimiyyah, 1976). Rasulullah SAW melakukan pengawasan pasar dan menemukan pelanggaran di pasar karena meletakkan kurma yang basah di bawah dan di atas tumpukan kurma kering (HR. Abu Daud). Dari sinilah kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa perbuatan demikian adalah dilarang dalam Islam (Sari, 2023).

Prinsip mekanisme dalam pasar Islam:

1. Tauhid
 Hakikat Tauhid adalah penyerahan diri pada ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah SWT. Dalam pasar modal syariah, prinsip ini diwujudkan dengan

penawaran dan perdagangan yang baik dan halal. Pelaku ekonomi yang betauhid tidak akan melakukan penawaran yang mengandung unsur keharaman yang bertentangan dengan syariat. Penawaran dan perdagangan yang tidak bertentangan dengan syariat islam merupakan bentuk penerapan nilai Tauhid (Ilmiah et al., 2025).

2. Khilafah
 Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah (wakil) yang dianugerahi sumber daya yang cukup untuk mengembangkan potensi yang dimiliki demi kepentingan diri sendiri dan masyarakat untuk mengabdi kepada sang pencipta. Konsep khilafah mengikutsertakan peran negara dalam perekonomian. Dengan memberikan jaminan sosial pada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi islam, kontrol pasar dan memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam kegiatan bisnis.
3. Keadilan
 Prinsip keadilan ini, fokus pada kegiatan transaksi yang adil dan transparan antara penjual dan pembeli. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan adil agar saling menguntungkan. Prinsip dalam keadilan antara lain:

 1) Transaksi sukarela
 2) Harga yang adil
 3) Dilarang memonopoli atau menimbun
 4) Peran pemerintah dalam melakukan regulasi

Keseimbangan Pasar Dalam Islam

Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen setara dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsenpada harga tertentu. Pada kondisi ini, harga cenderung stabil karna tidak ada dorongan untuk mengalami kenaikan atau penurunan.Kesimbangan pasar barang dalam sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh kebutuhan riil konsumen serta pendapatan yang diperoleh melalui cara yang halal (Meytriana et al., 2025).

Di sisi lain, penawaran bergantung pada biaya produksi serta penerapan etika dan nilai-nilai syariah dalam proses bisnis. Meskipun harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, penetapan harga tetap harus selaras dengan ketentuan syariah. Contohnya, harga tidak boleh ditentukan melalui praktik curang seperti monopili atau penipuan. Dalam konteks pasar pangan, keseimbangan tercapai saat jumlah hasil pertanian yang ditawarkan produsen sepadan dengan permintaan konsumen. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga keseimbangan ini, melalui regulasi harga, penyediaan stok pangan, dan pelaksanaan kewajiban zakat pangan yang turut memengaruhi dinamika pasar (Susanti, 2025).

KESIMPULAN

Pasar dalam Islam merupakan mekanisme alami yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa, di mana harga terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Namun, dalam Islam mekanisme ini tidak berjalan bebas sepenuhnya, melainkan harus berlandaskan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak. Setiap transaksi harus dilakukan tanpa paksaan, tidak boleh ada penipuan, serta tidak merugikan salah satu pihak.

Konsep pasar dalam Islam juga menekankan bahwa meskipun monopoli diperbolehkan, praktik yang merugikan seperti penimbunan (*ihtikar*), manipulasi harga, dan persaingan tidak sehat tetap dilarang. Selain itu, Islam melarang unsur riba, maysir, dan gharar karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam transaksi. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan secara halal, jelas, dan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat. Nilai kejujuran menjadi fondasi utama dalam aktivitas pasar karena mampu membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kepercayaan ini akan menciptakan hubungan jangka panjang, mengurangi konflik, serta meningkatkan efisiensi pasar. Di samping itu, transparansi dan keterbukaan dalam setiap akad sangat penting agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya, sehingga dapat meminimalisir sengketa.Pada masa Rasulullah SAW, mekanisme pasar sudah diterapkan dengan sangat baik. Rasulullah tidak menetapkan harga karena menghormati mekanisme pasar yang alami, selama tidak ada praktik zalim seperti monopoli yang merugikan. Namun, beliau tetap berperan sebagai pengawas pasar (*al-muhtasib*) untuk memastikan tidak terjadi kecurangan. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, persaingan sehat, keterbukaan, dan keadilan menjadi dasar utama dalam aktivitas pasar saat itu.

Selain itu, prinsip tauhid, khilafah, dan keadilan juga menjadi landasan dalam mekanisme pasar Islam. Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara baik dan adil, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Keseimbangan pasar tercapai ketika jumlah permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama, dengan harga yang stabil dan wajar, serta tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Secara keseluruhan, mekanisme pasar dalam Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, transparan, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan seluruh prinsip tersebut, pasar tidak hanya menjadi tempat mencari keuntungan, tetapi juga menjadi sarana kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

REFERENSI

Adzikri, A. H., Muhammadiyah, U., & Hamka, P. (2025). Peran dan mekanisme pasar dalam ekonomi islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3(11), 170–174.

Amelia, M., & Vidiati, C. (2025). Strategi Penerapan Lean Startup untuk Meningkatkan Efisiensi dan Inovasi UMKM Berbasis Syariah di Era Digital (Studi di Desa Pesantren Kota Cirebon). Journal of Arti Ficial Intel l Igence and Digital Business, 4(4), 611–620.

Amin, H. Al, Harianto, S., Husna, A., & Waqqash, A. (2021). Struktur Pasar dalam Pandangan Islam. 5(2), 105–111.

Edi, S., Saputra, J., & Husna, A. (2022). Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknol, 6(1), 1–6.

Ekonomi, I. J., Manajemen, A., Ekonomi, P., Misbahkhuzein, H., Ramdhaniah, N. W., Azizah, F., & Pratama, G. (2025). Analisis Konseptual Peran Uang dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 4(Mankiw 2021).

Farica, A., Basari, Z., Maizatul, V., Nisa, A., Arnela, M. D., Hidayati, A. N., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2024). Konsep Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam. Journal of Shariah and Islamic Economics, 5(1), 132–140.

Herfiana, A. D., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2022). https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin.

Ilmiah, J., Dan, E., Juni, N., & Hidayati, A. N. (2025). Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Modern: Studi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3(6), 43–58.

Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2026). Islam, Universitas. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 5.

Leonidou, E., Christofi, M., Vrontis, D., & Thrassou, A. (2020). An integrative framework of stakeholder engagement for innovation management and entrepreneurship development. Journal of Business Research, 119(April), 245–258. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.054

Meytriana, A., Hasyima, M., Hayati, S., Syariah, E., Islam, B., Islam, U., Jurai, N., & Lampung, M. (2025). Keseimbangan Pasar Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional : Analisis Kurva IS. 2(2), 3764–3771.

Mu'minin, N. M. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Islam : Antara Idealitas Syariah dan Realitas Pasar Giwangan Yogyakarta Indonesia. El Hisbah, 5(2).

Mubtadiah, R., & Su, M. (2025). Pengaruh Prinsip Keadilan dan Prinsip Kejujuran Dalam Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen di Pasar Tradisional Wadungasri. 7(3). https://doi.org/10.32877/ef.v7i3.3098

Munjid, M. A., & Sungkawaningrum, F. (2017). Etika Pasar Dan Kejujuran Transaksi Dalam Pasar Persaingan Sempurna : Perspektif Ekonomi Islam. 306–310.

Strategi, T. D., & Sofiastuti, N. (2024). Mekanisme Pasar Dalam Islam Sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi, 1(2), 199–208.

Tantangan, D. A. N. (2025). Mekanisme pasar dalam ekonomi islam: definisi, mekanisme pasar dalam ekonomi islam: definisi, prinsip, dan tantangan. Jurnal media akademik (JMA), 3(5).

Zahra, A. C., & Oktaviona, D. A. (2024). Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam. NUANSA, 2.